



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA RUMAH SAKIT JiWA DAERAH

Jln. Let. Jend. Jamin Ginting S Km. 10/Jl. Tali Air No. 21
Kotak Pos 1449 Telp. 8360305 Fax. 8365167 Medan 20141



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR : TU.00.01.04.120.

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPID PEMBANTU)

DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dinyatakan bahwa PPID Pemerintah Sumatera Utara dibantu oleh PPID PEMBANTU yang berada di Lingkungan SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID PEMBANTU) Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 2).

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola nformasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID) Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan susunan keanggotaan adalah Atasan PPID PEMBANTU, PPID PEMBANTU, Sekretaris dan Koordinator Seksi yang terdiri dari :

- a. Seksi Pengumpulan dan Penyimpanan Informasi dan Dokumentasi;
- b. Seksi Verifikasi dan Uji Konsekuensi Informasi dan Dokumentasi; dan
- c. Seksi Pelayanan dan Pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi.

KEDUA : Susunan keanggotaan PPID PEMBANTU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh :

- a. Atasan PPID PEMBANTU adalah Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- b. PPID PEMBANTU adalah Wakil Direktur Administrasi Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- c. Sekretaris adalah Kepala Bagian Tata Usaha Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara yang dibantu oleh pejabat fungsional dan/atau petugas informasi;
- d. Koordinator Seksi Pengumpulan dan Penyimpanan Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Bagian Pengkajian dan Pengembangan yang dibantu oleh pejabat fungsional dan/atau petugas informasi;
- e. Koordinator Seksi Verifikasi dan Uji Konsekuensi Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Bidang Penunjang Medik yang dibantu oleh pejabat fungsional dan/atau petugas informasi;
- f. Koordinator Seksi Pelayanan dan Pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Bagian Keuangan yang dibantu oleh pejabat fungsional dan/atau petugas informasi.

KETIGA : Atasan PPID PEMBANTU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a bertugas :

- a. menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik;
- b. memberikan tanggapan secara tertulis atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
- c. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.

KEEMPAT : PPID PEMBANTU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b bertugas :

- a. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi publik melalui pengumuman dan/atau permohonan yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
- b. mengkoordinasikan pengumuman seluruh informasi publik secara fisik dari setiap Bagian/ Bidang Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang tersedia setiap saat dan informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik;
- c. mengkoordinasikan pendataan informasi publik yang dikuasai oleh Bagian/ Bidang Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik;
- d. mengkoordinasikan pemberian pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
- e. mengkoordinasikan penyampaian informasi publik dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar;
- f. mengkoordinasikan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan informasi;
- g. mengkoordinasikan pengujian konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;
- h. mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan informasi ditolak;
- i. melakukan pengujian konsekuensi sebelum menyatakan suatu informasi publik sebagai informasi yang dikecualikan;
- j. mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi publik dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi.

KELIMA : PPID PEMBANTU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b berwenang :

- a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. meminta dan memperoleh informasi dari Bagian/ Bidang Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan Bagian/ Bidang Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/ tidaknya diakses oleh publik;
- e. menugaskan Bagian/ Bidang Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara.

KEENAM : PPID PEMBANTU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b bertanggungjawab :

- a. memberikan layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
- b. mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik yang berada di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- c. mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh informasi publik Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara yang dapat diakses oleh publik.

- KETUJUH** : Dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya, PPID PEMBANTU bertanggungjawab kepada Atasan PPID PEMBANTU.
- KEDELAPAN** : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c bertugas
- mempersiapkan tempat layanan informasi publik serta berbagai sarana dan fasilitas penyelenggaraan pelayanan informasi;
 - membuat standar prosedur operasional layanan informasi public;
 - menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan informasi publik;
 - mencatat permohonan informasi publik dalam register pelayanan.
- KESEMBILAN** : Koordinator Seksi Pengumpulan dan Penyimpanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d bertugas :
- membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi secara baik dan efisien;
 - membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik;
 - menyediakan data informasi publik yang dibutuhkan.
- KESEPULUH** : Koordinator Seksi Verifikasi dan Uji Konsekuensi Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e bertugas :
- memberi tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan;
 - memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan informasi publik;
 - menguji dan mengklasifikasikan dan melakukan uji konsekuensi informasi publik.
- KESEBELAS** : Koordinator Seksi Pelayanan dan Pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf f bertugas :
- mempersiapkan daftar informasi publik;
 - meningkatkan pelayanan informasi publik untuk menghasilkan informasi publik yang berkualitas;
 - menjamin pemenuhan hak warga Negara untuk memperoleh akses informasi publik;
 - menyediakan sarana prasarana layanan informasi publik melalui website;
 - menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
 - menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi public atas seluruh informasi publik yang dikelola;
 - membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi public;
 - layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
 - membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi;
 - menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik;
 - menyediakan dan memberikan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat.
- KEDUABELAS** : Biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- KETIGABELAS** : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2014 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 23 April 2014



DIREKTUR RS JIWA DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

dr. CANDRA SYAFEI, SpOG
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19610611 198710 1001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Utara (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu selaku PPID Provsu
3. Peringgal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : TU.00.01.04.920
TANGGAL : 23 APRIL 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
(PPID PEMBANTU)
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

- | | | |
|-----|--|---------------------------------|
| 1. | Atasan PPID PEMBANTU | Direktur RS Jiwa Daerah Provsu |
| 2. | PPID PEMBANTU | Drg. Wahid Khuseiri, MM |
| 3. | Sekretaris | Drs. Sunarno |
| 4. | Petugas Informasi | 1. Farto Wendi Nababan, SE |
| 5. | Petugas Informasi | 2. Retno H.D. Lumbanraja, S.Psi |
| 6. | Koordinator Seksi Pengumpulan dan Penyimpanan Informasi dan Dokumentasi | Syamsul Arifin, SH |
| 7. | Petugas Informasi | 1. Rika Hesti Bangun, SKM |
| 8. | Petugas Informasi | 2. Nova Adriani Nasution, SKM |
| 9. | Koordinator Seksi Verifikasi dan Uji Konsekuensi Informasi dan Dokumentasi | Supriadi, S.Kep., Ns |
| 10. | Petugas Informasi | 1. Riski Romadona Hasibuan, SKM |
| 11. | Petugas Informasi | 2. Heri Novian Pandia, AMF |
| 12. | Koordinator Seksi Pelayanan dan Pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi | Halimatusakdiah, SE.,MM. |
| 13. | Petugas Informasi | 1. Ardiansyah, SE |
| 14. | Petugas Informasi | 2. Fitria Rose, AMD |



DIREKTUR RS JIWA DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

dr. CANDRA SYAFEI, SpOG
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19610611 198710 1001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Utara (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu selaku PPID Provsu
3. Peringgal.